

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

MOCH. CAHYO SUCIPTO
STIES INDONESIA, PURWAKARTA
e-mail: cahyosucipto@gmail.com

ABSTRACT

This study intends to obtain a description of the principles, values, goals and differences between Islamic economics and other economics. The research method used is descriptive and qualitative methods. Data collection is carried out by the Archival Research method, which is collecting data that is generally in the form of evidence, notes, or historical reports that have been compiled in archives (documentary data) which are published and which are not published.

The results of this study stated that Islamic economics combines individual benefits and general benefits to achieve balance and justice in society. Based on the above view, Islam stands on three fundamental pillars namely: 1) view of ownership (AI-Milkiyyah), ownership (property), 2) Management of Ownership (at-tasharruf fi al milkiyah), and 3) distribution of wealth in the middle amid humans.

Keywords: *development, economy, islamic perspective*

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud memperoleh deskripsi mengenai prinsip, nilai-nilai, tujuan dan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Archival Research* (penelitian arsip), yaitu pengumpulan data yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Hasil penelitian ini menyatakan ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Berdasarkan pandangan diatas, Islam berdiri di atas tiga pilar fundamental yakni : 1) pandangan tentang kepemilikan (AI-Milkiyyah), kepemilikan (property), 2) Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah), dan 3) distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Kata kunci: pembangunan, ekonomi, perspektif islam

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam bagi kaum muslimin merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan (*Aqidah*) dan merupakan wujud ketakwaan seorang muslim, apabila dalam bermu'amalah sesuai dengan syariah ajaran Islam sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan-lah yang menjadi asas pokok dalam sistem perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Awal mula pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan di masa Rasulullah selain masalah hukum (*fiqih*) dan politik (*siyasah*), kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi (*muamalah*) juga diatur di antara kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Oleh karena perekonomian adalah pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini, juga dijadikan pedoman oleh para Khalifah yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw dalam mengambil keputusan tentang perekonomian. Landasan utama sebagai dasar adalah Al-Quran dan Al-Hadist.

Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

Karena kelemahannya atau

kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

METODE

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan penelitian. Dimana yang menjadi subjek penelitian ini berkaitan dengan masalah prinsip, nilai-nilai, tujuan dan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian untuk mengungkapkan suatu masalah atau fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini berkaitan dengan masalah prinsip, nilai-nilai, tujuan dan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.

Sumber dan Jenis Data

Menurut Suharsimi Arikunto² yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Al-Quran.
- b. Al-Hadits.
- c. Referensi studi pustaka, artikel, jurnal, dan lain-lain, Sedangkan jenis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah Data sekunder diperoleh dari buku dan Internet.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Archival Research* (penelitian arsip), yaitu pengumpulan data yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Semua data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan UIN SGD Bandung, serta berbagai sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai ketenangan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi lima jaminan dasar yaitu:
 - a. Kamaslahatan keyakinan agama (*al din*)
 - b. Kamaslahatan jiwa (*al nafs*)
 - c. Kamaslahatan akal (*al aql*).
 - d. Kamaslahatan keluarga dan keturunan (*al nasl*)
 - e. Kamaslahatan harta benda (*al mal*)

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah swt kepada manusia.

- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam menolak riba dalam bentuk apapun.

Sistem Ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi ataupun barang-barang konsumsi. Dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum, dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum. Tampaknya inilah salah satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat³. Berdasarkan pandangan diatas, Islam berdiri di atas tiga pilar fundamental yakni :

Pandangan Tentang Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman "*Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.*"(QS. An-

Nuur : 33). Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya :

- d. "*Dan nafkahkanlah apa saja, yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya.*" (QS. Al-Hadid : 7)
- e. "*Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu.*" (QS. Nuh : 12)

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan "Maalillah" (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya :

- a. "*Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (QS. An-Nisaa` : 6)
- b. "*Ambillah dari harta-harta mereka.*" (QS. Al-Baqarah : 279)
- c. "*Dan harta-harta yang kalian usahakan.*" (QS. At-Taubah : 24)
- d. "*Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa.*" (QS. Al-Lail : 11)

³ Izzan & Tanjung, 2006, Referensi Ekonomi Syariah. Rosdakarya. Hal. 34.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu agar manusia benar-benar memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut dan hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi almilkiyah).

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Dalam pengelolaan harta untuk kelangsungan hidup, manusia oleh Allah SWT diperintahkan agar menggali dan mengelola potensi bumi dan segala potensi yang kandungannya dan meningkatkan sarannya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan hal tersebut⁴. Firman Allah yang terkait

dengan hal ini adalah :

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Dan mereka berkata : "Hati kami tertutup". Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman. (Al-Baqarah : 88).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ

مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisaa :32)

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, perbedaan keduanya menurut hanafiyah yaitu, harta merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.

⁴ Ismail Nawawi : *Ekonomi Islam*, Putra Media Nusantara, Surabaya. cetakan I, 2009, hal. 10.

Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri orang lain, sedangkan milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain⁵.

Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.

Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman : *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr : 7).

Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra⁶ adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala

apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah (*Khalifah*) dan *'Adalah* (keadilan).

b. Prinsip Khilafah.

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

⁵ Hendi Sunedi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan I, Hal. 9.

⁶ M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic*

Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas. Prinsip '*Adalah* (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip '*Adalah* adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al Syariah*). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan '*Adalah* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia,

merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting. Ada tiga dasar yang menjadi prinsip sistem ekonomi syaria'ah dalam Islam yaitu⁷:

f. Ilahiyyah

Dalam uraiannya adalah sebuah peranan ekonomi Islam yang berorientasi pada sebuah nilai-nilai ketauhidan, dalam arti sempitnya merupakan sebuah *pragmatisme* ekonomi Islam yang dikemas dalam pemahaman agama yang semuanya dikembalikan dan sesuai dengan aturan Allah.

g. Khilafah

Prinsip ini mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya.

h. Keadilan (Al - 'adalah)

Keadilan merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al- Syariah*). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan '*Adalah* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of*

income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).

i. Takaful

Takaful merupakan jaminan masyarakat (social insurance) atau bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat tidak mampu. Takaful memiliki beberapa konsep, diantaranya :

- 1) Jaminan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Setiap individu juga harus dijamin untuk mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan.
- 2) Jaminan untuk setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan.
- 3) Jaminan bagi setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.
- 4) Jaminan bagi setiap individu untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

Perbedaan Ekonomi Konvensional, Sosialis dan Islam

Secara garis besar, di dunia ini pernah dikenal dua macam sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Menurut Dumairy⁸ Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia dengan subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta alat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi.

Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam meraih keuntungan, sangat dihargai. Tidak ada batasan atau kekangan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah “*setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya*”. Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.

Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebuah perusahaan akan melimpahkan kekuasaan tersebut kepada top manajemen yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak jarang dalam suatu perusahaan pemegang saham terbesar atau mayoritas dapat merangkap sebagai top manajemen.

Hal ini secara tidak langsung akan meyebabkan top manajemen bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan bukan untuk kepentingan karyawan atau buruh

yang juga merupakan bagian dari perusahaan, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri-ciri menonjol dibawah ini :

- a. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan “keinginan” (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
- b. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
- c. Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
- d. Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive.
- e. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Dalam sistem perokonomian ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan.

- a. Kelebihan dari sistem kapitalisme :
 - 1) Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

- 2) Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

- 3) Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

b. Kelemahan dari sistem kapitalisme :

- 1) Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

- 2) Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

Sistem Ekonomi Sosialisme

Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterima berdasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan asa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Dalam sistem ekonomi sosialis, campur tangan pemerintah sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (*what, how, for whom*). Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak, seperti air, listrik,

bahan pangan, dan sebagainya.

Adapun ciri dari sistem sosialis sebagai berikut :

- j. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- a. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu- individu fiksi belaka.
- b. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
- k. Peran pemerintah sangat kuat.
- a. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
- b. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
- l. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
- m. Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis).
- n. Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

Adapun kelebihan serta kelemahan dari sistem sosialis adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan Sistem Sosialis.
 - 1) Disediakkannya kebutuhan pokok. Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
 - 2) Didasarkan perencanaan Negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara

Yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

- 3) Produksi dikelola oleh Negara Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.
- b. Kelemahan Sistem Sosialis.
 - 1) Sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.
 - 2) Membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
 - 3) Mengabaikan pendidikan moral. Dalam system ini semua kegiatan

diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidika moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

Selain dari kedua sistem ekonomi diatas, terdapat juga pandangan mengenai sistem ekonomi Islam yang akhir-akhir ini sudah mulai di terapkan dalam perekonomian Indonesia.

SIMPULAN

Sistem Ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi ataupun barang-barang konsumsi. Dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum, dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum⁹. Ekonomi Islam berdiri di atas tiga pilar fundamental yaitu :

1. Pandangan Tentang Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan.

2. Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah).

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut.

3. Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman : *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr : 7).

2. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 4 yaitu:

- a. Ilahiyyah
 - b. Khilafah
 - c. Keadilan (al-'Adalah)
 - d. Takaful
- b. Karakteristik ekonomi Islam
- a. Tujuan ekonomi Islam sendiri adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat
 - b. Moral sebagai pilar penting dalam ekonomi Islam.

Islam lebih mengedepankan pola-pola agama yang memandang sebuah kemaslahatan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat kelak. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doktrine dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik. Sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang baru diterapkan di dunia perbankan khususnya di negara Indonesia terdapat management syariah (ekonomi Islam) yang kurang professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim.
- Ahman, Eeng dan Yana Rohmana.(2007). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Bandung : Laboratorium Ekonomi dan Koperasi
- AnNabani, Taqyudin, 1996, membangun sistem ekonomi alternatif, perspektif Islam.Surabaya : Risalah Gusti.
- Arikunto,Suharsimi.(2006).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atang A.Hakim & Jaih Mubarok, 2012.*Metodologi studi Islam*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, cetakan ke-14
- Chapra M. Umer (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Djazuli,Acep. 2005. *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Prenada Media
- Hamid, Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. GHALIA Indonesia. Hal.89 Iqbal, Muhaimin. 2008. *Dinar Solution : dinar sebagai solusi*. Jakarta : Gema Insani. Karim, Adiwarmanto. 2009. *Bank Islam : analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kusnendi.(2002). *Teori Makroekonomi I, Model Fluktuasi Ekonomi Jangka Pendek*. Modul Kuliah Ekonomi FPIP S UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Muana Nanga. (2001). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mochamad Soef *Sinergitas Ekonomi Islam (Syari'ah*, Posted on November 21, 2009 Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. (2004). *Makroekonomi, Teori Pengantar; Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. (1997). *Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. ALFABETA
- UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat (9).